

Kedudukan Pancasila Dalam Sumber Segala Sumber Hukum

¹Mhd Ferdiwansyah, ²Achmad Zulfikar Siregar

^{1,2}Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara

ARTICLE INFO

Kata kunci:
Pancasila,
Sumber Hukum,
Sistem Hukum

Keywords:
Pancasila,
Legal Sources,
Legal System

Email :
muhammadferdiwansyah
@gmail.com

ABSTRACT

Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum sudah mendapatkan legitimasi secara yuridis melalui TAP MPR Nomor XX/MPR/1966 tentang Momenendum DPR-GR mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Setelah reformasi, keberadaan pancasila tersebut kembali di kukuhkan dalam undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan. Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum memberi makna bahwa sistem hukum nasional wajib belandaskan pancasila. Akan tetapi, keberadaan pancasila tersebut semakin tergerus dalam sistem hukum nasional. Hal ini didasari oleh beberapa faktor yaitu: adanya sikap resistensi terhadap Orde Baru yang memanfaatkan pancasila sebagai alat kelanggengan kekuasaan yang bersifat otoriter. Menguatnya pluralisme membuat terjadinya timbul kontradiksi atau disharmonisasi dalam hukum. Pancasila juga sering hanya dijadikan sebagai lambang hukum semata. Untuk itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk menerapkan pancasila sebagai sumber segala hukum dalam sistem hukum nasional yaitu: menjadikan pancasila sebagai suatu pandangan hukum agar tidak terjadi lagi kontradiksi hukum akibat diterapkannya pluralisme hukum. Pancasila harus memiliki kedudukan sebagai puncak peraturan perundang-undangan agar pancasila memiliki daya pengikat terhadap segala jenis peraturan perundang-undangan sehingga tidak melanggar asas *lex superior derogate legi inferiori*

Pancasila as the source of all legal sources has gained juridical legitimacy through TAP MPR Number XX / MPR / 1966 concerning the Momenendum DPR-GR concerning the source of legal order of the Republic of Indonesia and the order of the laws and regulations of the Republic of Indonesia. After the reform, the existence of pancasila was reaffirmed in Law Number 12 of 2011 concerning laws and regulations. Pancasila as the source of all sources of law means that the national legal system must dutch pancasila. However, the existence of the pancasila is increasingly eroded in the national legal system. This is based on several factors, namely: the resistance to the New Order which uses pancasila as a tool for the perpetuation of authoritarian power. The strengthening of pluralism makes contradictions or disharmonization arise in law. Pancasila is also often only used as a symbol of law. For this reason, efforts need to be made to implement pancasila as the source of all laws in the national legal system, namely: making pancasila a legal view so that there are no more legal contradictions due to the application of legal pluralism. Pancasila must have a position as the top of laws and regulations so that pancasila has binding power against all types of laws and regulations so that it does not violate the principle of *lex superior derogate legi inferiori*.

Copyright © 2024 Jurnal Sosial Politik dan Hukum.
All rights reserved is Licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License \(CC BY-NC 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang becorak multi etnik, agama, ras, dan multi golongan. Sesanti Bhinneka Tunggal Ika secara de facto mencerminkan kemajemukan budaya bangsa dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayah negara yang membentang luas dari Sabang sampai Merauke selain memiliki sumber daya alam (*natural recsources*) juga mempunyai sumber daya budaya (*cultural resources*) yang beraneka ragam coraknya. Persoalan sumber rujukan bahwa Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum Negara seringkali menjadi pertanyaan bagi para penyelenggara Negara pada saat harus mencari dokumen apakah yang dapat digunakan sebagai referensi tentang Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimanakah pengaturan kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimanakah implementasi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara dalam bangunan negara hukum di Indonesia. Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum tercermin kontinuitasnya antara Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) yaitu negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi Indonesia merupakan negara hukum menurut Undang-undang dasar 1945. Adanya UUD pasal 1 ayat 3 ini mempertegas kepada seluruh masyarakat bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga rakyat wajib untuk menaati turan yang berlaku.

Sebagai sumber hukum, Pancasila memainkan peran penting dalam pembentukan undang-undang dan kebijakan negara. Meskipun tidak secara langsung dapat dijadikan dasar hukum tunggal, Pancasila memberikan prinsip-prinsip moral dan etika yang harus menjadi dasar dari setiap peraturan yang dibuat. Dalam menjalankan fungsinya sebagai sumber hukum, Pancasila menjadi pijakan utama dalam pembentukan UUD 1945 (Undang-Undang Dasar 1945), konstitusi Indonesia yang menjadi landasan tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Namun demikian, sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang saat ini berlaku, istilah atau nama "Pancasila" tidak terdapat di dalam pembukaan ataupun di dalam bagian dari konstitusi. Mengenai hal ini, Presiden RI ke-5, bahkan pernah menyatakan bahwa persoalan sumber rujukan bahwa Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum negara seringkali menjadi pertanyaan yang sederhana namun sangat menohok. Pertanyaan yang menohok tersebut adalah, ketika para penyelenggara negara dan pembuat undang-undang harus mencari dasar rujukan tentang dokumen apakah yang bisa digunakan oleh mereka sebagai referensi tentang Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Seiring dengan euphoria reformasi yang telah bergaung dalam beberapa dekade terakhir, beberapa pihak berusaha memertanyakan kembali kedudukan Pancasila sebagai fondasi berpijak bangsa ini. Dengan berbagai upaya, berbagai pihak secara nyata mencoba menggoyah Pancasila hanya demi kepentingan golongan mereka. Adalah suatu ironi jika bangsa Indonesia mengabaikan Pancasila, sementara di luar negeri banyak tokoh memuji Pancasila dan *Bhinneka Tunggal Ika* sebagai sebuah model alternatif bagi dunia yang multikultural. Paus Benediktus XVI di Spanyol dalam sambutan resminya pada pembukaan konferensi *Community of Sant' Egidio* di Barcelona 2010 bahkan menyebut kedua pilar bangsa Indonesia itu sebagai ideologi relevan untuk masyarakat global dewasa ini.

Manfaat dari penelitian mengenai kedudukan Pancasila sebagai sumber segala hukum di Indonesia adalah: Penelitian ini membantu memperkuat pemahaman akan posisi Pancasila dalam sistem hukum Indonesia, yang pada gilirannya memperkuat identitas hukum negara; Hal ini memberikan arahan dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, menjadikannya landasan yang kokoh bagi pembangunan hukum dan sosial; Dengan memahami kedudukan Pancasila, penelitian ini membantu memastikan bahwa setiap regulasi hukum di Indonesia sejalan dengan prinsip-prinsip luhur Pancasila, memastikan adil, berkeadilan, dan sesuai dengan semangat persatuan bangsa.

METODE

Metode penelitian yang kami lakukan adalah deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan badan hukum utama dengan cara menggambarkan atau menjelaskan sesuatu permasalahan atau kondisi dengan mendalam serta mengumpulkan data berupa kata-kata, gambar, atau objek, serta menganalisisnya secara spesifik mengenai penelitian ini, sebagaimana

menurut dari pandangan ahli Nana Syaodih Sukmadinata penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Jenis penelitian deskriptif kualitatif menggambarkan kondisi apa adanya, tanpa memberi perlakuan atau manipulasi pada variabel yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai macam sumber.

Teknik pengumpulan data meliputi studi kepustakaan, wawancara mendalam, dan analisis dokumen. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengkaji literatur dan dokumen yang relevan dengan topik kedudukan Pancasila dalam sistem hukum Indonesia. Wawancara mendalam dilakukan dengan narasumber yang memiliki pengetahuan mendalam tentang Pancasila dan hukum Indonesia, termasuk ahli hukum, dosen hukum, dan praktisi hukum. Analisis dokumen dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen hukum resmi, seperti teks UUD 1945, TAP MPR, dan peraturan perundang-undangan yang relevan.

Data yang dikumpulkan dianalisis dengan teknik analisis deskriptif, kualitatif, dan komparatif. Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan ketentuan-ketentuan hukum yang menempatkan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum. Analisis kualitatif dilakukan untuk menganalisis wawancara dan dokumen guna mengidentifikasi bagaimana Pancasila diimplementasikan dalam sistem hukum dan peraturan di Indonesia. Analisis komparatif dilakukan dengan membandingkan interpretasi dan implementasi Pancasila dalam hukum Indonesia dengan prinsip dasar dalam sistem hukum negara lain untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas. Prosedur penelitian terdiri dari empat tahap utama. Tahap persiapan melibatkan identifikasi masalah penelitian dan perumusan tujuan penelitian, penyusunan kerangka teoritis, serta perancangan instrumen penelitian seperti panduan wawancara. Tahap pengumpulan data mencakup studi kepustakaan, wawancara dengan narasumber terpilih, dan pengumpulan serta penelaahan dokumen hukum yang relevan. Tahap analisis data meliputi pengkategorian dan pengkodean data, analisis deskriptif dan kualitatif, serta perbandingan temuan dengan teori dan literatur yang ada. Tahap penyusunan laporan melibatkan penyusunan hasil penelitian dalam bentuk laporan yang sistematis, penyampaian temuan dan analisis dalam bentuk naratif yang jelas, serta pemberian rekomendasi berdasarkan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pancasila Sebagai Sumber Segala Hukum

Apabila diteliti secara mendalam, istilah "Pancasila" tidak pernah ditemukan dalam UUD NRI tahun 1945. Istilah Pancasila pertama kali dikemukakan dalam pidato, Ir Soekarno pada saat dalam sidang BPUPKI namun harus diteliti bahwa naskah pidato tersebut merupakan dokumen historis dan bukan dokumen yuridis. Sebelum dilakukannya peninjauan kembali terhadap ketetapan MPR, kedudukan Pancasila sebenarnya dapat ditemukan dalam ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang momerendum DPR-GR mengenai pembahasan sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan peraturan perundangan Republik Indonesia yang saat ini telah dicabut.

Dalam aspek Sejarah ketatanegaraan Indonesia sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya, UUD NRI tahun 1945 merupakan konstitusi yang pertama yang di implementasikan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada perkembangan selanjutnya Indonesia telah melakukan empat kali perubahan dalam UUD NRI tahun 1945 yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Namun demikian, satu hal yang permanendalam keempat kostitusi dalam nilai Pancasila tersebut tetap diterapkan sebagai bagian dalam pembukaan, sehingga dapat dipahami bahwa nilai-nilai tersebut merupakan kesepakatan nasional bangsa Indonesia dalam menata kehidupan tata negaranya

Sampai saat ini beberapa peraturan perundang-undangan secara tegas menyatakan bahwa Pancasila masih diakui sebagai sumber pembentuk hukum positif di Indonesia, sehingga konkritisasi nilai-nilai Pancasila harus tercermin dalam substansi peraturan perundang-undangan. Kedudukannya sebagai dasar falsafah berbangsa, kemudian juga menempatkan Pancasila sebagai cita hukum (*rechtsidee*) yang menjiwai isi UUD NRI Tahun 1945 dan seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Dalam Pancasila harus mencerminkan nilai-nilai dasar yang harus diinternalisasi dalam setiap aspek hukum, prinsip-prinsip seperti keadilan sosial, persatuan, kemanusiaan yang adil, dan kedaulatan rakyat menjadi panduan utam dalam merumuskan kebijakan hukum yang mengakar pada nilai-nilai sosial dan moral. Segala regulasi hukum yang dibuat haruslah mencerminkan kehendak dan kebutuhan rakyat serta memberikan rasa aman dan perlindungan yang adil bagi setiap warga negara Indonesia.

Pada tahun 1959 Muh. Yamin menggunakan istilah sumber dari segala sumber hukum tidak untuk Pancasila yang lazim digunakan saat ini, melainkan untuk proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang disebutnya dengan "maha sumber dari segala hukum". Sebagaimana telah ditentukan oleh pembentukan negara bahwa tujuan utama dirumuskannya Pancasila adalah sebagai dasar negara republik Indonesia. Dengan terbentuknya UU No. 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang termuat dalam pasal 2 UU No. 10 tahun 2004 yang menyatakan bahwa "Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara", dengan tegas menyebutkan bahwa Pancasila sebagai sumber hukum sebagai berikut. "penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan pembukaan UUD 1945 yang memaparkan Pancasila sebagai dasar ideologi negara serta sekaligus sebagai dasar filosofis bangsa dan negara sehingga setiap materi yang bermuat tentang peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Kesatuan sila-sila Pancasila pada hakikatnya bukanlah hanya sebatas kesatuan yang bersifat formal saja namun juga mencakup kesatuan dasar epistemologis, dasar aksiologis dari sila-sila Pancasila. Secara filosofis Pancasila sebagai suatu kesatuan sistem filsafat yang memiliki dasar ontologis, dasar epistemologis serta dasar aksiologis sendiri yang berbeda dengan sistem filsafat yang lainnya misalnya materialisme, liberalisme, pragmatisme, komunisme, idealisme, dan paham lain filsafat yang ada di dunia (Natabaya;2006)

KESIMPULAN

Pada dasarnya Pembangunan hukum nasional adalah melakukan rekonstruksi hukum agar sesuai dengan jiwa atau kepribadian bangsa Indonesia, serta dalam upaya mengikuti perkembangan Masyarakat dan IPTEK. Oleh sebab itu, Pembangunan hukum nasional seharusnya mendasarkan pada nilai nilai yang hidup dalam masyarakat, yang diyakini kebenarannya dan mengikat masyarakat, artinya menjadipetunjuk dalam berkehidupan. Bertolak pada hal tersebut, maka dalam melakukan pembangunan hukum nasional harus berdasar pada asas asas yang ada dalam nilai nilai Pancasila karena nilai nilai Pancasila sesungguhnya adalah kristalisasi dari nilai nilai agama dan nilai nilai adat yang diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia dan menjadi petunjuk hidup

REFERENSI

Nyoman Nurjaya, Reorientasi Paradigma Pembangunan Hukum Negara dalam Masyarakat Multikultural: Perspektif Hukum Progresif, Makalah disampaikan dalam Seminar Hukum Progresif I, Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Program Doktor Ilmu Hukum dan Universitas Trisakti Jakarta, Semarang, 15 Desember 2007, 13.

- Megawati Soekarnoputri, *Pidato Kebangsaan Memperingati Hari Lahirnya Pancasila 1 Juni 2011 dalam Historisitas dan Spiritualitas Pancasila*, disampaikan dalam Refleksi Peringatan 67 Tahun Hari Lahir Pancasila, Fraksi PDIP MPR RI, 60.
- Din Syamsudin, *Pidato Kebangsaan Negara Pancasila: Baituna Jannatuna, dalam Historisitas dan Spiritualitas Pancasila*, disampaikan dalam Refleksi Peringatan 67 Tahun Hari Lahir Pancasila, Fraksi PDIP MPR RI, 88.
- Mochamad Isnaeni Ramdhan, "Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai Pengawal Pancasila dalam Sistem Hukum Nasional", *Jurnal Legislasi* Vol. 6, No. 3, (2009): 527.
- Sari, A. K. (2023). Pengaruh Politik Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. Dalihan Na Tolu: *Jurnal Hukum, Politik Dan Komunikasi Indonesia*, 1(02), 51-58.
- Pheeny, C. E. (2019). Pancasila culture and social justice. *Research for Social Justice*, 157-162.
- Daullah, R., Srinita, D., Ramadhani, O., & Fitriono, R. A. (2022). Pancasila Sumber Dari Segala Sumber Hukum. *Gema Keadilan*, 9(2), 108-116.
- Santika, I. G. N. (2023). Kedudukan Pancasila dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(2), 47-51.
- Huzaeni, M. R. (2022). Kedudukan Hukum Pancasila dan Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.
- Supryadi, A., Fahrurrozi, F., Yuliani, T., & Aminwara, R. (2023). Negara Hukum Pancasila Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Studi Literatur Review. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 11(2), 18-25.
-